



**PUTUSAN**

**Nomor : 18/G/2015/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**Ir. AMIN SUBAGIO, MP** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil tempat tinggal Jalan AMD I No. 200, RT.

018. RW. 04, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan

Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kode Pos

73712, Selatan, Kalimantan Tengah;--

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **PUA**

**HARDINATA, SH** :

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

– Pengacara beralamat di Jalan Nuri No. 04

RT.01/RW.XXIV, Kelurahan Palangka, Kecamatan

Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17

September 2015

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

**Melawan**

Nama Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH** -----

Berkedudukan : Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya Kalimantan  
Tengah

*Hal. 1 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK*



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : AGUS RESKINOF, S.H.,M.Si

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi Kalimantan  
Tengah

Alamat : Jalan RTA Milono No. 1  
Palangka Raya

2. Nama : ASTER BONAWATY  
M.,S.H.,M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan  
Hukum pada Biro Hukum  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan RTA Milono No. 1  
Palangka Raya

3. Nama : MIRMADI KRISJUDO,S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bidang Disiplin dan  
Kesejahteraan pada Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Willem AS No. 11  
Palangka Raya

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



4. Nama : YOPIE SUSANTO,S.H.,M.Hum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan RTA Milono No. 1  
Palangka Raya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1033/HUK  
tanggal 27 Oktober 2015 -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 5 Oktober 2015, di bawah Register Perkara Nomor: 18/G/2015/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2015 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 18/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 18/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2015/PTUN.PLK, tanggal 6 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.HS/2015/PTUN.PLK, tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 18/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat dan keterangan pihak-pihak yang bersengketa ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

**I. OBJEK GUGATAN**

Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP. NIP. 19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 september 2014 tentang Pemberhentian

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

**II. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :**

Status Kepegawaian Penggugat terdapat 2 ( dua ) produk hukum yang berbeda dikeluarkan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 september 2014 tersebut dan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 29 tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2014 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir. Amin Subagio, MP yang merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 02/G/2014/PTUN.PLK tanggal, 12 Mei 2014 yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( In kraht van gewijsde ) Dalam azas kepastian hukum terhadap dua Keputusan dimana Keputusan Bupati Barito Selatan telah dijalankan sebagai pelaksanaan putusan hakim, dan Keputusan gubernur Kalimantan Tengah diatas justru yang membawa problematika hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat sudah aktif bekerja berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor B. 286/SEKDA/AS.I-org/821.2/IX/2014 tanggal, 19 September 2014 dimana Penggugat ditempatkan pada Staf/Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan , ternyata oleh Gubernur Kalimantan Tengah dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri dan gaji yang diterima terlanjur dibayar untuk dikembalikan , apakah permintaan pengembalian gaji untuk disetor kembali ke kas daerah

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



merupakan pencabutan Keputusan Bupati Barito Selatan yang diperintahkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut kan tidak ada ? Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut melihat dari Kesalahan dan hukuman / pidana yang dijalan selama 4 ( empat ) tahun terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1265 K/Pid.Sus/2012 (sebelum putusan PTUN Palangka Raya No.02/G/2014/PTUN. PLK), tetapi tidak melihat dari amar putusan Mahkamah Agung RI yang tidak ada mencabut status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun hak Politik , tindakan kesewenang wenangnya atau lalai /ceroboh dalam menerbitkan Keputusan tersebut Penggugat menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), Tegasnya Produk hukum yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan peraturan perundangan undangan yang berlaku .

### III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa permohonan gugatan ini kami sampaikan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, menunjukan kebenaran, mengembalikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya selaku Pegawai Negeri Sipil , memulihkan harkat dan martabat agar Pejabat Tata Usaha Negara tidak sewenang-wenang dalam melakukan keputusan strategis.
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tanggal, 8 Nopember 2013 yaitu Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian **Tidak Dengan Hormat** ,upaya banding

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



secara administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pemberlakuan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yaitu dengan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian ( BAPEK ) di Jakarta dengan surat penggugat tanggal,14 Nopember 2013 yang Keputusan BAPEK Nomor 310/BAPEK.s/2013 tanggal,17 Desember 2013 menolak dan menyarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2014 /PTUN.PLK dalam amarnya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor988/BKPP/III/2013 tanggal, 08 november 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Ir. Amin Subagio, MP ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tanggal,08 November 2013 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ir. Amin Subagio,MP ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.187.700 ( seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah )

4. Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal,06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio,MP Nip. 19691020

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK





199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal,4 september 2014 tentang Pemberhentian **Dengan Hormat** Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,yang diterbitkan oleh **TERGUGAT bertentangan** dengan peraturan perundangan, baik secara **prosedural / formal** maupun secara **material / substansial**.

4.1. **Bahwa TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya **UNTUK TUJUAN LAIN** dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Artinya, telah terjadi **penyalahgunaan wewenang**.

**TERGUGAT** telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, memecat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada hal dalam Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal,2 Juli 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP / III/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir.AMIN SUBAGIO,MP sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam amar / dictum nya Keputusan Bupati Barito Selatan menetapkan kembali Pegawai Negeri Sipil ( Ir. Amin Subagio,MP ) pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan mendapat hak gaji dan tunjangan lainnya selaku PNS. Akan tetapi tak disangka sangka Penggugat telah aktif bekerja sudah berjalan sejak 2 Juli 2014, **TERGUGAT** telah

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan kekuasaannya untuk *menafsirkan* (baik memperluas maupun mempersempit) sendiri peraturan perundangan yang bersifat final, mengikat dan sudah dijalankan putusan hakim, Tergugat menerima kembali usulan dari Bupati Barito Selatan dengan surat nomor 800/308-III/BKPP tanggal, 14 Mei 2014 perihal Mohon penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pemberhentian tidak dengan hormat, yang tindak lanjutnya terbitlah Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang satu sama lain dua Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang substansinya berbeda yang merugikan hak Penggugat sebagai PNS ;

4.2. Bahwa **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya TIDAK SAMPAI KEPADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN tersebut. Artinya, **TERGUGAT** telah **berbuat sewenang-wenang**. Tindakan sewenang-wenang tersebut dalam wujud :

- a. Disatu sisi Bupati Barito Selatan mengaktifkan kembali penggugat ( Ir.Amin Subagio,MP ) sebagai PNS dengan **Keputusan** Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 2 Juli 2014, akan tetapi secara diam diam ( Implisit ) membuat **surat Nomor 800/308-III/BKPP tanggal 4 September 2014** kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk



memberhentikan **Dengan Hormat** Tidak atas Permintaan  
Sendiri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- b. Karena Upaya banding administratif ke Badan  
Pertimbangan Pegawai ( BAPEK ) di Jakarta telah  
ditempuh **sebelum** Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Nomor 02/G/2014/PTUN.PLK tanggal, 12 Mei  
2014 , dan telah dinilai dan dipertimbangkan Majelis  
Hakim a quo, maka upaya keberatan penggugat ke  
BAPEK Provinsi di lakukan dan mohon Keputusan  
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014  
tanggal, 4 september 2014 ditinjau kembali, namun  
Tergugat bersikokoh menolaknya dengan Surat  
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD  
tanggal, 6 Juli 2015 agar segera Penggugat  
melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah  
Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 September 2014 ;
- c. Menghapus Hak **PENGGUGAT** untuk mendapat  
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam  
hubungan kerja sejak Keputusan Tergugat  
No.188.44/446/2014 tanggal, 4 September 2014,  
Penggugat dihentikan menerima gaji dan tujuan  
lainya, padahal Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor  
29 Tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2014 perihal Pencabutan  
atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor  
988/BKPP/III/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat sebagai PNS kepada Ir. Amin Subagio, MP  
mempunyai kekuatan hukum mengikat ;.

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Wujud hukuman Pemberhentian **Dengan Hormat** tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, penistaan atas harkat dan martabat bagi **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT** , karena secara hukum Keputusan Pejabat Tata Usaha Mengabaikan Azas Umum Pemerintahan Yang baik meliputi azas kepastian hukum , azas kecermatan materiil dan azas persiapan yang cermat ;

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Nip. 19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 September 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan **Pasal 55 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat".*

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada Tanggal, 05 Oktober 2015 yang bukti panjar ongkos perkara disetor ke Rekening pada Bank Rakyat Indonesia ( PT.BRI ) tanggal, 3 Oktober 2015 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90)

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



hari sejak Penggugat meneima atau diumumkan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 tersebut

**V. DALIL POKOK GUGATAN :**

- a. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dengan menerbitkan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 04 september 2014 dalam konsidiran menimbang yang menunjuk dasar surat Bupati Barito Selatan No.800/308-III /BKPP tanggal,14 Mei 2014 perihal mohon penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dinilai sefihak, tidak transparansi dan cenderung tidak adil , yang mengabaikan Keputusan Bupati Barito Selatan sebelumnya Nomor. **29 Tahun 2014** Tanggal 2 Juli 2014 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tidak dijadikan muatan pertimbangannya, padahal secara yuridis Badan Pertimbangan Kepegawaian ( BAPEK ) Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan/eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya Nomor 2/G/2014/PTUN.PLK tertanggal, 12 Mei 2014, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 115 menegaskan :” Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan “ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah selesai dilaksanakan Bupati Barito Selatan dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ,akan tetapi dimentahkan kembali secara tidak konsisten oleh Bupati Barito Selatan dengan membuat surat kepada Gubernur Kalimantan

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



Tengah . yang dalam hal ini diterima dan/atau dikabulkan oleh Tergugat tanpa meneliti adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah dijalankan tersebut ;

- b. Tindakan **TERGUGAT bertentangan** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam pasal 3 disebutkan jenis produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah , Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah , ternyata Tergugat memperhatikan, melayani **surat** Bupati Barito Selatan No..800/308-III /BKPP tanggal,14 Mei 2014 bukan **Keputusan** Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal,2 Juli 2014 . Bukankah level surat bukan merupakan produk hukum? Selain itu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 September 2014 mengandung cacat hukum karena tidak mencantumkan tanggal berlakunya sebuah Keputusan sebagaimana layaknya format bentuk tata naskah dinas dan juga tidak didasarkan pada pelaksanaan azas azas umum Pemerintahan Yang baik ;
- c. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;



Melihat fakta ,Tergugat dalam mengabulkan surat Bupati Barito Selatan Nomor 800/308-III /BKPP tanggal, 14 Mei 2014 adalah bertentangan dengan azas umum Pemerintahan yang baik, seharusnya dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.02/G/2014/PTUN.PLK, Tergugat menggunakan sarana instrumen hukum sesuai dengan pasal 122 : “ Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara “ yang lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 123 (1) dalam tenggang waktu 14 setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ Upaya Banding pada saat itu oleh Bupati Barito Selatan sebagai pihak yang dikalahkan tidak digunakan secara baik , akan tetapi secara diam-diam membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/308-III /BKPP tanggal,14 Mei 2014 padahal diketahuinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diucapkan Majelis Hakim pada tanggal,12 Mei 2014 yang dihadiri kuasa dari Bupati Barito Selatan dan ironisnya usulan tersebut diterima /dikabulkan Tergugat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal,4 September 2014 ;

- d. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK





dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan ;

Bahwa tindakan **TERGUGAT** merupakan **tindakan sewenang-wenang** dan bentuk **penyalahgunaan wewenang**, karena **TERGUGAT** telah keliru menerbitkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Nip. 19691020 199603 1 010 , Pangkat /Golongan Ruang : Pembina (IV/a) , Jabatan : Fungsional Umum , Unit Organisasi : **Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan** diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya bahwa pada saat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah turun/ diterima , status kepegawaian Penggugat **ditempatkan di Sekretariat Daerah sebagai Pelaksana** sebagaimana Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2014 . Tindakan **TERGUGAT** tidak teliti dan kurang cermat dalam pengambilan Keputusan tersebut, sehingga **TERGUGAT** secara sadar telah **berbuat sewenang-wenang**;

- e. **Berdasarkan azas hukum Lex Superriori derogat legi interiori maka kekuatan hukum Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor.29 Tahun 2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013**

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK





yang merupakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2014/PTUN .PLK sesuai amanat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut ternyata dikalahkan/dikesampingkan oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 September 2014 Azas ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dimana dalam penjelasannya disebutkan : penjenjangan setiap jenis peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi ; **diabaikan** oleh Tergugat tetapi justru wewenang telah **digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan diberikannya wewenang tersebut.**

- f. Selain itu tindakan **TERGUGAT bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada :  
Pasal 65 ayat (1) huruf g : Kepala Daerah Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;  
dan wewenangnya pada ayat (2) huruf c : Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta ayat (2 ) huruf e : Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan . Maksud lain disini bahwa produk hukum apapun dari Kepala Daerah dalam mengeluarkan Keputusan yang bersifat strategis wajib sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku .



## VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA

### NEGARA OBJEK SENGKETA ;

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada huruf a disebutkan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan “

Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal **status kepegawaian** atas nama Ir. Amin Subagio, MP. NIP. 19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan mengaktifkan kembali penggugat ( Ir.Amin Subagio,MP ) sebagai PNS dengan **Keputusan** Nomor 29 Tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2015, akan tetapi secara diam diam ( Implisit ) membuat **surat Nomor 800/308-III/BKPP tanggal, 14 Mei 2014** kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberhentikan **Dengan Hormat** Tidak atas Permintaan Sendiri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



maka untuk itu Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal **status kepegawaian** atas nama Ir. Amin Subagio, MP. NIP. 19691020 199603 1 010 sangat beralasan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a qou untuk dikabulkan

#### **VII. TUNTUTAN PENGUGAT.**

Berdasarkan pada objek, alasan dan dalil gugatan yang telah dikemukakan, maka dengan ini **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa ini berkenan memanggil Para Pihak pada waktu yang Bapak tentukan guna memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan membuat keputusan yang menyatakan;

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal **atau** tidak sah Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Nip. 19691020 199603 1 010 ;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Nip. 19691020 199603 1 010 ;
4. Membebaskan **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Nopember 2015 dalam persidangan tertanggal 3 Nopember 2015, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa objek gugatan berupa surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/341/IV.4/BKD perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010 tanggal 6 Juli 2015 merupakan tanggapan Tergugat atas surat kedua dari Penggugat Nomor : Istimewa perihal Tanggapan Atas Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV.4/BKD tanggal 11 Mei 2015 yang intinya memohon kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melanjutkan masa kerja sehingga memenuhi syarat untuk pensiun dini atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP yang mana Keputusan Gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN.PLK tanggal 12 Mei 2014, dimana dalam dasar menimbang bahwa kewenangan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ada pada Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “Gubernur menetapkan

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”*

Dasar menimbang Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya Perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN.PLK tanggal 12 Mei 2014 tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari amar Putusan terhadap perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN.PLK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, objek gugatan berupa surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/341/IV.4/BKD tanggal 6 Juli 2015 perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010 dapat dikategorikan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan dalam Pasal 2 huruf e yang berbunyi : “ *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”

Bahwa surat Tergugat Nomor : 800/341/IV.4/BKD tanggal 6 Juli 2015 perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010, merupakan surat biasa yang tunduk dan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 31 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan :

*Hal. 20 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“ Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.”*

Tergugat mempunyai kewenangan untuk menanggapi atau menjawab surat permohonan yang disampaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c, menyatakan :

*“ Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. Surat Biasa. “*

Dalam rangka kelancaran administrasi pemerintahan daerah maka Tergugat menanggapi permohonan Penggugat atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP tanggal 4 September 2014 dengan surat biasa.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan diatas, dimana obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang, mestinya menurut hukum layak ditolak pengujian keabsahannya. Sebab itu, eksepsi yang berkenaan dengan legal status obyek sengketa beralasan hukum patut diterima dan gugatan Penggugat seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* ).

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat kebenarannya;





2. Bahwa Tergugat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP, Penggugat mengajukan surat Nomor : Istimewa perihal Mohon Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 1 Desember 2014 yang intinya meminta Tergugat untuk dapat menunda Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP. Tergugat menanggapi surat Penggugat dengan surat Nomor : 800/211/IV.4/BKD tanggal 27 April 2015 perihal Permasalahan Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010 yang intinya permohonan Penggugat tidak bisa dipenuhi dan diminta pada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP., Penggugat menanggapi surat Tergugat dengan surat Nomor : Istimewa tanggal 11 Mei 2015 perihal Tanggapan Atas Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV.4/BKD yang intinya memohon kepada tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melanjutkan masa kerja sehingga memenuhi syarat untuk pensiun dini. Dan Tergugat menanggapi kembali surat Penggugat dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/341/IV.4/BKD perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010 tanggal 6 Juli 2015 yang intinya sama dengan surat tanggapan atas surat Penggugat yang pertama bahwa

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan penggugat tidak bisa dipenuhi dan diminta pada penggugat untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP.;

**KEWENANGAN GUBERNUR**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berwenang menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah. Karena kewenangan ini melekat pada jabatan maka hal tersebut menjadi kewenangan gubernur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana disebutkan antara lain :

Pasal 2 menyatakan :

*“Produk hukum daerah bersifat : a. Pengaturan ; dan b. Penetapan.”*

Pasal 8 :

*“Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk (a). Keputusan Kepala Daerah ;(b). Keputusan DPRD ;(c). Keputusan Pimpinan DPRD; dan (d). Keputusan Badan Kehormatan DPRD.”*

Dapat disimpulkan bahwa Keputusan Kepala Daerah merupakan bagian dari produk hukum daerah yang bersifat Penetapan.

4. Bahwa penetapan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN



SUBAGIO, MP tanggal 4 September 2014 oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

*“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”*

Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP tanggal 4 September 2014 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 800/308-III/BKPP perihal Mohon Penerbitan SK. Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada PNS an. Ir. AMIN SUBAGIO, MP.;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1265 K/Pid.Sus/2012, dalam amar putusan Ir. AMIN SUBAGIO, MP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” serta menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Pangkat Pembina golongan ruang IV/a;

4) Berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

*"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".*

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

*"dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat."*

6) Nota Laporan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 1011/IV/BKD perihal Laporan Hasil Notulen Rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah tanggal 25 Juli 2014, dengan hasil Ir. AMIN SUBAGIO, MP NIP. 19650822 198703 1 003 Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a) Fungsional

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



umum (Pelaksana) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan mengusulkan "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS dan tidak mendapat hak pensiun".

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka pernyataan Penggugat dalam dalil-dalilnya adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**MULAI BERLAKU KEPUTUSAN**

5. Bahwa alasan Penggugat dalam dalilnya halaman 9 butir 2 yang menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP tanggal 4 September 2014 mengandung cacat hukum karena tidak mencantumkan tanggal berlakunya sebuah keputusan sebagaimana layaknya format bentuk tata naskah dinas adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum. Dalam jawaban ini perlu Tergugat jelaskan Bahwa mulai berlakunya Surat Keputusan Kepala Daerah pada tanggal ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."*

Penjelasan, pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



mulaiberlakunya keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam keputusan.

**PERSYARATAN PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN**

6. Bahwa menyusun keputusan kepala daerah tunduk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Antara lain dapat diketahui ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan :

ayat (1) : *"Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi."*

ayat (2) : *"Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota."*

ayat (3) : *" Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapatkan penetapan."*

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang mempunyai kewenangan dalam bidang Kepegawaian khususnya Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal Penetapan hukuman Disiplin harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Usul/Surat Pengantar dari SKPD, bagi PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng;



- 2) Usul/Surat Pengantar Bupati/Walikota bagi PNS Golongan ruang (IV/a) dan (IV/b);
- 3) Fotocopy SK awal & SK akhir (SK jabatan Terakhir bagi PNS yang memiliki jabatan);
- 4) Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian/Kejaksaan;
- 5) LHP Inspektorat; dan
- 6) Vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht).

Berdasarkan persyaratan tersebut Badan Kepegawaian Daerah memproses Pegawai Negeri Sipil yang diajukan tersebut untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pernyataan Penggugat dalam dalilnya meyakini bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan bentuk penyalahgunaan wewenang karena Tergugat telah keliru menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP tanggal 4 September 2014 yang mana Unit Organisasi pada saat Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan berbeda dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988/BKPP/III/2013 Tentang Pemberhentian Tdak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Ir. Amin Subagio, MP.tanggal 2 Juli 2014. Dalam jawaban ini perlu Tergugat Jelaskan kepada Penggugat bahwa sesuai dengan Tupoksinya Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Disiplin dan Kesejahteraan menindaklanjuti Berkas kepegawaian Penggugat sesuai Data yang diberikan dalam lampiran Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 800/308-III/BKPP perihal Mohon Penerbitan SK. Gubernur Kalimantan Tengah tentang

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada PNS an. Ir. AMIN SUBAGIO, MP. tanggal 14 Mei 2014 dimana status unit organisasi Penggugat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur.

**DALAM HAL PENUNDAAN/PENANGGUHAN**

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam halaman 12 (dua belas) romawi VI menyatakan bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Tengah Nomor : 800/341/IV.4/BKD tanggal 6 Juli 2015 perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO, MP bertentangan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988/BKPP/III/2013 tanggal 2 Juli 2014 Tentang Pemberhentian Tdak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Ir. Amin Subagio, MP. akan tetapi secara diam-diam membuat surat Nomor : 800/308-VIII/BKPP tanggal 4 September 2014 kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk itu surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/341/IV/BKD tanggal 6 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP. NIP. 19691020 199603 1 010 sangat beralasan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo untuk dikabulkan. Pernyataan Penggugat tersebut menurut Tergugat adalah sangat tidak tepat dan keliru karena surat Gubernur Kalimantan tengah Nomor : 800/341/IV.4/BKD perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir. Amin Subagio, MP NIP. 19691020 199603 1 010 tanggal 6 Juli

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK





2015 merupakan surat biasa yang tunduk dan dibuat berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ketentuan, menyatakan : “ Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. Surat Biasa. “ dalam rangka menindaklanjuti Permohonan yang diajukan Penggugat dengan surat surat Nomor : Istimewa tanggal 11 Mei 2015 perihal Tanggapan Atas Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV.4/BKD.

Terlihat bahwa permohonan Penggugat hanya taktik Penggugat belaka untuk mengulur-ulur waktu, padahal seharusnya sebagai seorang yang taat hukum penggugat harus melaksanakan konsekuensi dari perbuatannya yaitu berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir. AMIN SUBAGIO , MP tanggal 4 September 2014.

Dengan demikian maka permohonan penundaan terhadap keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo adalah permohonan yang tidak tepat dan tidak ada alasan yang mendesak dari penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara



yang digugat ini tetap dilaksanakan, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara patut ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM HAL PENUNDAAN/PENANGGUHAN**

Menolak permohonan Penundaan/Penangguhan terhadap keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo.

**DALAM EKSEPSI**

1. Memeriksa dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam semua tingkat peradilan.

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **10 Nopember 2015** dalam persidangan pada tanggal **10 Nopember 2015** ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **17 Nopember 2015** dalam persidangan pada tanggal **17 Nopember 2015** ; -----

----- Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk



singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/34/IV.4/BKD tanggal 06 Juli 2015 perihal Status Kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti P – 2 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor: Istimewa tanggal 11 Mei 2015 perihal Tanggapan atas surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV.4/BKD ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah fotocopy sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P – 3 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/211/IV.4/BKD tanggal 27 April 2015 perihal Permasalahan kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP ditujukan kepada Ir. Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;
4. Bukti P – 4 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor : Istimewa tanggal 23 September 2014 perihal Banding Administratif an. Ir. Amin Subagio, MP ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian BKN melalui : Gubernur Kalimantan Tengah Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P – 5 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor : Istimewa tanggal 1 Desember 2014 Perihal Mohon Penundaan



Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014

ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah

Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

6. Bukti P – 6 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang

Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan  
Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Amin  
Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

7. Bukti P – 7 : Surat Ir. Edi Kristianto, MT tanggal 19 September 2014  
perihal Surat Keterangan Melaksanakan Tugas an. Ir.  
Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

8. Bukti P – 8 : Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor  
02/G/2014/PTUN-PLK antara Ir. Amin Subagio, MP  
melawan Tergugat Bupati Barito Selatan tanggal 12  
Mei 2014 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

9. Bukti P – 9 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor : Istimewa tanggal  
20 Nopember 2013 perihal Permohonan Gugatan  
Banding Administratif an. Ir. Amin Subagio, MP  
ditujukan kepada Bupati Barito Selatan Fotocopy  
sesuai dengan aslinya ;

10. Bukti P – 10 : Surat Badan Pertimbangan Kepewajiban Pusat Nomor :  
310/BAPEK.S/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal  
Pengajuan Banding administratif pemberhentian tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Ir.  
Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



11. Bukti P – 11 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor : Istimewa tanggal 14 Nopember 2013 perihal Permohonan Gugatan banding Administratif an. Ir. Amin Subagio, MP ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Bupati Barito Selatan Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;
12. Bukti P – 12 : Surat Tanda Terima Badan Pertimbangan Kepegawaian dari Ir. Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tanggal 08 Nopember 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Ir, Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pencabutan atas Keputusan Barito Selatan Nomor : 988/BKPP/III/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir. Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 800/556/III/BKPP tanggal 29 Juli 2015 perihal Penerbitan SKPP Gaji Ex.PNS an. Ir. Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;



16. Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
tertanggal 7 Januari 2014 Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya ;
17. Bukti P – 17 : Bentuk Produk Hukum daerah Dalam Lampiran III  
Pemendagri No. 1 Tahun 2014 Format Bentuk  
Keputusan Gubernur Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya ;
18. Bukti P – 18 : Bentuk Produk Hukum daerah Dalam Lampiran III  
Pemendagri No. 1 Tahun 2014 Format Bentuk  
Keputusan Bupati/Walikota Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai  
cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T- 1  
sampai dengan T- 17, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor  
800/34/IV.4/BKD tanggal 06 Juli 2015 perihal Status  
Kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP  
Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti T – 2 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 800/308-  
1/III/BKPP tanggal 14 Mei 2014 perihal Mohon  
Penerbitan Sk. Gubernur Tentang Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat kepada Pegawai Negeri Sipil  
An. Ir.Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan  
aslinya ;





3. Bukti T – 3 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1265  
K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Agustus 2012 Fotocopy  
sesuai dengan fotocopinya ;
4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya Nomor : 02/G/2014/PTUN.PLK tanggal 23 Mei  
2014 Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;
5. Bukti T – 5 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
SK.823.4/136/IBKD tanggal 15 April 2008 Fotocopy  
sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti T – 6 : Nota Laporan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah  
selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 1011/IV/BKD  
tanggal 25 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Notulen  
Rapat Badan Perimbangan Kepegawaian Daerah  
Kalimantan Tengah Nomor : Fotocopy sesuai dengan  
aslinya ;
7. Bukti T – 7 : Pamflet Badan Kepegawaian Daerah Bidang Disiplin  
dan Kesejahteraan Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti T – 8 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
188.44/446/2014 Tentang Pemberhentian Dengan  
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai  
Pegawai Negeri Sipil An. Ir.Amin Subagio, MP tanggal  
4 September 2014 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
9. Bukti T – 9 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor : Istimewa tanggal  
1 Desember 2014 perihal Mohon Penundaan  
Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah  
Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK





ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah

Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

10. Bukti T – 10 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV/BKD tanggal 27 April 2015 Perihal Permasalahan Kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP ditujukan Ir. Amin Subagio, MP Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

11. Bukti T – 11 : Surat Ir. Amin Subagio, MP Nomor : Istimewa tanggal 11 Mei 2015 Perihal Tanggapan atas Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV.4/BKD Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

12. Bukti T – 12 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

13. Bukti T – 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

14. Bukti T – 14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

15. Bukti T – 15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

16. Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan  
Pemerintah Daerah Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya ;

17. Bukti T – 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk  
Hukum Daerah Fotocopy sesuai dengan fotocopynya ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak  
1 (satu) orang dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi bernama Yuhni Anwar Umur **46** Tahun,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal Komplek Karubang Permai RT  
040 RW 004 Kelurahan/Desa Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan  
Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan telah diambil  
Janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di  
depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 8 Desember 2015 yang  
terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam  
perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan  
Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 15  
Desember 2015 yang diterima di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 dan  
Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 15  
Desember 2015 pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 ; -----

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam  
duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara  
Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa  
menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya  
memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan  
memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut diatas,  
pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat  
keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah  
Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal 06 Juli  
2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio,MP. NIP.  
19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan  
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal,4 september  
2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri  
sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-1) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya  
mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan  
kepentingan Penggugat dan tindakan Tergugat juga dalam menerbitkan  
objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-

*Hal. 39 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK*



Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Penggugat meminta agar objek sengketa *in litis* batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 3 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat di dalam jawaban termuat pula eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi tersebut sebagai berikut ; --

**DALAM EKSEPSI :**

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan termasuk ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkenaan dengan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



Negara telah mengatur bahwa :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Dari uraian Pertimbangan diatas maka apabila dihubungkan dengan objek sengketa didapatkan unsur konkret yaitu berupa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio,MP. NIP. 19691020 199603 1 010 (*Vide Bukti T-1*), unsur individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Ir. Amin Subagio,MP., sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh lagi oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum



dimana Penggugat tidak bisa bekerja lagi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya tentang kriteria surat keputusan tata usaha negara (beschiking) tidak menghapus unsur-unsur yang sebelumnya terdapat pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut telah nampak secara jelas dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang memperluas makna dari suatu surat keputusan tata usaha negara tanpa mengurangi arti dan makna serta unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdahulu, untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum maka patutlah untuk ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi dari Jawaban Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya





dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*, sesuai ketentuan tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menilai mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama dari Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" ; -----

-----Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka syarat untuk dapat mengajukan Gugatan harus karena adanya kepentingan dalam hal ini kaitan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

-----Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan salah satu syarat formal mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi



haknya, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa *inlitis* dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *incasu* sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *a quo*;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi-eksepsi tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahuinya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap objek sengketa *a quo* yang melampaui tenggang waktu atau tidak ?

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa adalah Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio,MP. NIP. 19691020 199603 1 010 Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap objek sengketa *a quo* tanggal 5 Oktober 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas objek sengketa diterbitkan tanggal 06 Juli 2015 dan selanjutnya gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 5 Oktober 2015, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----Menimbang bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat terkait objek sengketa aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dalam jawab jinawab para pihak serta Bukti dalam persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Gubernur Kalimantan Tengah/ Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah dalam rangka Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah atas nama Ir. Amin Subagio,MP., Pangkat Pembina (IV/a) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

**Pasal 25 ayat (1) dan (2)**

- (1). *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.*
- (2) *Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*-----



-----Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil :

**Pasal 24 Ayat ( 2 )** “ Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ” ;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan di atas bahwa Gubernur Kalimantan Tengah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan yang berhak memerintahkan menjalankan Ir. Amin Subagio,MP. Pembina (IV/a), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Kalimantan Tengah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio,MP. NIP. 19691020 199603 1 010 Pembina (IV/a) diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4 september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan Substansial bersama – sama karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan terkait Objek Sengketa a quo ; -----

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Prosedural dan substansial yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pidana selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1265 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Agustus 2012 (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tanggal 08 Nopember 2013 Tentang Penjatuan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Ir, Amin Subagio, MP (*vide* bukti T-13) ;-----
- Bahwa Putusan Perkara Nomor 02/G/2014/PTUN-PLK antara Ir. Amin Subagio, MP melawan Tergugat Bupati Barito Selatan tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 988/BKPP/III/2013 tanggal 08 Nopember 2013 Tentang Penjatuan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Ir, Amin Subagio, MP dikarenakan penjatuan sanksi tersebut bukan kewenangan bupati Barito Selatan melainkan kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah dimana Ir, Amin Subagio, MP Pembina (IV/a) (*vide* bukti P-8);-----
- Bahwa terbit Surat Keputusan Bupati Barito Selatan tanggal 2 Juli tahun 2014 Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pencabutan atas Keputusan Barito Selatan Nomor : 988/BKPP/III/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir. Amin Subagio, MP dan

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditempatkan kembali di unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (*vide* bukti P-14);-----

- Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Amin Subagio, MP (*vide* bukti P-6 = T-8);---
- Bahwa Penggugat mengajukan Surat Nomor: Istimewa tanggal 11 Mei 2015 perihal Tanggapan atas surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/211/IV.4/BKD ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang intinya Gubernur Kalimantan Tengah untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Amin Subagio, MP (*vide* bukti P-2 = T-11);-----
- Bahwa terbit Objek sengketa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio,MP. NIP. 19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-3 = T-1);-----

-----Menimbang, bahwa terbit objek Sengketa dikarenakan adanya Surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang intinya Gubernur Kalimantan Tengah untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Amin Subagio, MP ;-----



-----Menimbang, bahwa dalam Objek sengketa *a quo* yang pada intinya diminta untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Amin Subagio,MP. NIP. 19691020 199603 1 010, Pembina (IV/a), jabatan fungsional umum, unit kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan dengan pertimbangan yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan tidak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa **Penggugat terakhir ditempatkan** kembali di **unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan** (*vide* bukti P-14) sedangkan Objek sengketa merujuk pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Amin Subagio,MP., **Unit Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan** ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan tidak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1265 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Agustus 2012 (*vide* bukti T-3), merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil :-----



**Pasal 9 huruf a**

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :-----*  
*a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----*

-----Menimbang, bahwa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan menghukum pidana selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, sehingga dapat dikatakan Penggugat melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a dimana **seharusnya** Penggugat dijatuhi Pemberhentian **tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Objek Sengketa merujuk pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian **dengan hormat** tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Amin Subagio,MP.;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Objek sengketa merujuk untuk segera melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Amin Subagio,MP. Yang pada isinya



berbeda dengan data Penggugat dan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dengan demikian tindakan Tergugat tidak cermat ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya **Pengadilan Tata Usaha Negara** adalah **kontrol atau korektor** terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, maka **sebaiknya Tergugat memperbaiki rujukan** dalam Objek Sengketa **sesuai data yang valid dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan diatas** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansial bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta



penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Nip. 19691020 199603 1 010 ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/341/IV.4/BKD tanggal, 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atas nama Ir. Amin Subagio, MP Nip. 19691020 199603 1 010;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 149. 000,- ( *Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan 18/G/2015/PTUN.PLK



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, oleh kami ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., dan DEVYANI YULI KUSNADI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh kami ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVYANI YULI KUSNADI, S.H. dan ASLAMIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSMINI SIAGIAN., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.; -

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

**DEVYANI YULI KUSNADI, S.H**

**ROS ENDANG NAIBAHU, S.H**

HAKIM ANGGOTA II

**ASLAMIA, S.H**

PANITERA PENGANTI,

**RUSMINI SIAGIAN., S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 18//G/2015/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 23.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 149.000,-